



PUTUSAN

Nomor 531/Pdt.G/2023/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, Tempat/Tgl. Lahir : Jeunieb, 06 Juni 1985,

██████████, Agama : Islam,

Pendidikan : SD, Pekerjaan : Petani/Pekebun,

Alamat : ██████████

██████████, sebagai

Penggugat;

melawan

██████████, Tempat/Tgl. Lahir : Tanjong Mulia, 01 Juli 1988,

██████████, Agama : Islam,

Pendidikan : SD, Pekerjaan : Petani/Pekebun,

Alamat : ██████████

██████████, sebagai

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dengan Nomor 531/Pdt.G/2023/MS.Bir, tanggal 14 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan sah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0081/005/V/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 08 Mei 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan baik, dan setelah pernikahan tersebut keduanya tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Dusun Teungoh Gampong Alue Seutui Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai pada tahun 2020 selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sampai saat ini;
3. Bahwa didalam pernikahan dan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina hubungan rumah tanaga yang sakinah, mawardah dan warahmah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mulai goyah dan terjadi perselisihan, pertengkaran dan percecokan secara terus menerus yang sulit diatasi pada pertengahan 2020;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya harmonis dan bahagia tersebut, maka sejak tahun 2019 mulai goyah dan terjadi perselisihan faham, pertengkaran dan percecokan secara terus menerus yang penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat terlalu sering terjadi percecokan sehingga keadaan rumah tangga tidak lagi harmonis;

Hal 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.2. Bahwa Tegugat selaku suami tidak lagi memberi nafkah lahir dan nafkah batin sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
- 6.3. Bahwa Tegugat telah melafazkan talak 3 (tiga) terhadap Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pertengahan tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Penggugat dan Tegugat telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut sampai saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah miliknya di Dusun Teungoh Gampong Alue Seutui Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen dan Tegugat telah pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Gampong Ara Lipeh Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen hingga saat ini;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tegugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil. Dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tegugat sudah pernah dimediasikan oleh keluarga dan perangkat desa dan tidak berhasil juga;
9. Bahwa sebagaimana tersebut di atas, maka kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tegugat tidak bisa dipertahankan lagi, dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Dan Penggugat berkesimpulan perceraian dengan Tegugat adalah langkah terakhir;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tegugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau :

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Relas Panggilan Nomor 531/Pdt.G/2023/MS.Bir pada tanggal 15 November 2023 dan tanggal 23 November 2023 dan ternyata tidak menghadap/tidak hadirnya itu tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] tanggal 05-12-2018 atas nama [REDACTED] (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, (Bukti P.1);

Hal 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/MS.Bir



2. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] tanggal 02-02-2023 atas nama [REDACTED] (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0081/005/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, (Bukti P.3);

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], Tempat Tanggal Lahir Jeunieb, 01 Juli 1982, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka sudah lama menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Dusun Teungoh, Gampong Alue Seutui, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocan;



- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi pernah mendengar saat Penggugat dan Tergugat terjadi keributan bahkan Tergugat sendiri sering menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh perangkat desa dan keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;

2. ██████████, Tempat Tanggal Lahir Alue Seutui, 16 Agustus 1989, agama Islam, Pekerjaan Perawat, pendidikan D-3, tempat tinggal di ██████████

██████████ saksi mengaku sebagai Sekretaris Desa. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah warga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka sudah lama menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Dusun Teungoh, Gampong Alue Seutui, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh perangkat desa dan keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan mohon Putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam

Hal 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka sesuai pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Hal 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Mei 2018 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan damai, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus sejak tahun 2019 dikarenakan Tergugat selaku suami tidak lagi memberi nafkah lahir dan nafkah batin sudah 3 (tiga) tahun lamanya dan juga Tergugat telah melafazkan talak 3 (tiga) terhadap Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, atas alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan dan mohon untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1 - P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor

Hal 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Mei 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan [REDACTED] (kakak kandung) dan [REDACTED] (sekretaris desa);

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan salah satunya berasal dari keluarga atau orang terdekat Penggugat sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jis Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima

Hal 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama [REDACTED] dan saksi kedua [REDACTED], sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 08 Mei 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka sudah lama menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Dusun Teungoh, Gampong Alue Seutui, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;
6. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan karena masalah ekonomi;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh perangkat desa dan keluarga tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;

Hal 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Mei 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0081/005/V/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jeuniebertanggal 08 Mei 2018;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2020 dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh perangkat desa dan keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang isinya menerima dan mengabdikan gugatan Penggugat seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sehingga hal ini dinilai oleh Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Hakim Tunggal menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم
يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة) غاية المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف
الزوج وكان الا يذء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه
بائنة

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (satu) ba'in sughra;

Hal 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari **Rabu**, tanggal **29 November 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Ula 1445 Hijriyah**, oleh saya **Siti**

Hal 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salwa., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Dra. Maryana**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,
dto

Siti Salwa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Dra. Maryana

Perincian biaya :

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
	d. Redaksi	Rp 10.000,00
	e. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 10.000,00
2	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3	Panggilan	Rp 720.000,00
4	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 240.000,00
5	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 1.090.000,00
	(satu juta sembilan puluh ribu rupiah)	

Hal 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)